



PENETAPAN

Nomor: 1502/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata dalam Akta Cerai pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh:

MURYONO bin SUMARLI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun Kertoraharjo RT.01 RW.01, Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, setelah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 18 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1502/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 18 Desember 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 Januari 2006, Pemohon dengan mantan istri Pemohon bernama RATNA SUSANTI binti KUSNADI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 49/49/I/2006 Tanggal 11 Januari 2006;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan mantan istri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Dusun Kertoraharjo Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang selama 4 tahun 6 bulan, dan sudah dikarunia 1 orang anak yang bernama;
 - a. MUHAMMAD RISKI SETIAWAN, umur 10 Tahun;
3. Bahwa Pemohon dan mantan istri Pemohon telah bercerai pada sesuai dengan putusan Pengadilan Agama dengan nomor: 1066/Pdt.G/2010/

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor: 1502/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Kab.Mlg tanggal 21 Juli 2010 dengan Akta Cerai nomor: 3528/AC/2010/PA.Kab.Mlg tanggal 30 Agustus 2010;

3. Bahwa setelah menerima Akta Cerai tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis Nama Pemohon yakni: MURCOYO bin SUMARLI bahwa sebenarnya Nama Pemohon adalah MURYONO bin SUMARLI;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus administrasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus administrasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon yakni: MURCOYO bin SUMARLI yang tercatat dalam Akta Cerai nomor : 3528/AC/2010/PA/Kab.Mlg tanggal 30 Agustus 2010 sebenarnya adalah Nama Pemohon adalah MURYONO bin SUMARLI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sidang, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon Nomor: 3528/AC/2010/PA/Kab.Mlg tanggal 30 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-1);
2. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata Nomor: 471.1/518/35.07.13.2002/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor: 1502/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Sengguruh, Kecamatan Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P-2);

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama merupakan produk hukum karena adanya perceraian bagi pencari keadilan yang beragama Islam, baik perceraian karena permohonan talak maupun gugatan cerai, yang menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah termasuk bidang perkawinan yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama, karenanya hal-hal yang terkait dengan akta cerai tersebut termasuk didalamnya adalah penyesuaian nama dalam akta cerai sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor: 1502/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon setelah bercerai mendapatkan Akta Cerai namun terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dengan nama Pemohon dalam identitas lain yang dimiliki Pemohon, sehingga Pemohon memiliki alasan dan kepentingan hukum, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan nama Pemohon dalam akta cerai* tersebut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon perubahan nama dalam akta cerai yang dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan perubahan nama dalam akta cerai tersebut secara substansi juga tidak merubah dan tidak membatalkan substansi hukum perceraian yang telah ada, melainkan hanya menyesuaikan biodata Pemohon yang ada dalam akta cerai tersebut dengan dokumen-dokumen lain yang dimiliki oleh Pemohon, karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti surat (P-1 dan P-2), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P-1) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Pemohon menerangkan isi nama yang ada dalam bukti ini terdapat ketidak sesuaian dengan nama yang ada dalam dokumen identitas diri lainnya yang dimiliki Pemohon, karenanya nilai pembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH.Perdata dan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P-2) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor: 1502/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P-1) memberi bukti bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam akta cerai adalah MURCOYO bin SUMARLI dan karenanya Pemohon memohonkan untuk *perubahan* nama Pemohon pada akta cerai yang dimiliki Pemohon untuk disesuaikan dengan dokumen Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P-2) adalah Surat Keterangan Perubahan Biodata dari Pemohon memberi bukti bahwa nama Pemohon tertulis MURYONO bin SUMARLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan mantan isteri Pemohon telah bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagaimana Akta Cerai Nomor: 3528/AC/2010/PA/ Kab.Mlg tanggal 30 Agustus 2010;
2. Bahwa penulisan biodata Pemohon dalam Akta Cerai tersebut adalah Nama Pemohon: MURCOYO bin SUMARLI;
3. Bahwa biodata Pemohon dalam akta lain yang dimiliki Pemohon adalah Nama Pemohon : MURYONO bin SUMARLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penulisan nama Pemohon yang terdapat dalam Akta Cerai tersebut seharusnya sesuai dengan biodata yang ada dalam akta-akta lain yang diimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa ketidak sesuaian nama Pemohon dalam Akta Cerai tersebut menjadikan Pemohon mengalami *kesulitan* dalam mengurus dokumen kependudukan, yaitu karena tidak samanya nama Pemohon dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon yaitu antara nama dalam Surat Keterangan Perubahan Biodata dan dokumen lain yang dimiliki Pemohon dengan nama dalam Akta Cerai, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan hal-hal yang bersifat administratif;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor: 1502/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah nama dan/atau menyesuaikan nama Pemohon yang ada dalam Akta Cerai dengan nama Pemohon yang ada dalam Surat Keterangan Kependudukan dan dokumen diri lain yang dimiliki Pemohon akan menjadikan Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 tentang biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan biodata, yaitu nama Pemohon MURCOYO bin SUMARLI yang tercatat dalam Akta Cerai Nomor: 3528/AC/2010/PA.Kab.Mlg tanggal 30 Agustus 2010 sebenarnya adalah nama Pemohon MURYONO bin SUMARLI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor: 1502/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **02 Januari 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **13 Rabiulakhir 1439 Hijriyah**, oleh kami **MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.** dan **H. EDI MARSIS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HAMIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.
Hakim Anggota Majelis,

MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.

ttd

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H A M I M, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	80.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, untuk pertama kali diberikan dan atas permintaan (Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon) pada

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor: 1502/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari tanggal dalam keadaan sudah berkekuatan hukum tetap
sebanyak **8** lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor: 1502/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg